

Efektivitas Penagihan Pajak terhadap Pencairan Piutang Pajak

Fery Triastanto Putra¹, Hartini²,

¹Universitas Terbuka, Indonesia

²Universitas Patempo, Makassar, Indonesia

¹triastantofery25@gmail.com , ²antyhartini@gmail.com,

Article History:

Received: 02-06-2023

Accepted: 09-06-2023

Publication: 25-10-2023

Cite this article as:

Putra, F. T., & Hartini, H. Efektivitas Penagihan Pajak terhadap Pencairan Piutang Pajak. *Miftah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 63 –. <https://doi.org/10.61231/miftah.v1i2.93>

This is an Open Access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution License 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Corresponding Author : triastantofery25@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine the level of effectiveness of tax collection on tax receivables at the Kuningan Pratama Tax Service Office and this research is to determine effective actions in the context of disbursing tax receivables at the Kuningan Pratama Tax Service Office. This type of research uses a descriptive analysis method. The research subject is the Kuningan Pratama Tax Service Office located at JL. Aruji Kartawinata No.29 Kuningan in the period 2019 to 2022. The object of research is a series of billing actions. The data used by researchers in this study are primary data and secondary data. In this study, primary data were obtained by researchers through interviews with bailiff officers at the Kuningan Pratama Tax Service Office and in this study secondary data were obtained from administrative records of the Assessment and Collection Examination Section at the Kuningan Primary Tax Service Office. The results of this study indicate that the most effective collection activity in the context of disbursing tax receivables at the Kuningan Pratama Tax Service Office is by issuing a Distress Warrant. With a*

Distress Warrant, the average ratio of the effectiveness of tax collection to the disbursement of tax receivables during the period 2019 to 2022 is 16.42%.

Keywords : *Effectiveness, Tax Collection, Actual Disbursement of Receivables*

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional, negara ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana bersumber dari luar negeri dan dana yang bersumber dari luar negeri. Sari dan Suwandi (2022) mengemukakan bahwa pajak merupakan sumber pendapatan utama sebuah negara yang mempunyai potensi besar dalam mendukung seluruh program kerja suatu pemerintahan dalam melakukan suatu perubahan agar semua tujuan yang diharapkan pemerintah dapat tercapai. Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara dari dalam negeri yang paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kontribusi ini bersifat memaksa dan pembayaran pajak tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung. Dengan kata lain, uang yang dibayarkan pembayar pajak kepada pemerintah akan dikembalikan dalam bentuk pembangunan fasilitas-fasilitas umum, misalnya pembangunan jalan raya, penerangan jalan dan fasilitas lainnya.

Salah satu sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah *Self Assessment System*. Rani Maulida (2022) mengungkapkan bahwa *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk sadar dan/atau berinisiatif untuk melakukan pendaftaran dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melakukan administrasi perpajakannya dengan mandiri sesuai perundang-undangan perpajakan. Sesuai dengan pengertian *Self Assessment System*, pada sistem ini wajib pajak akan berinisiatif dalam kegiatan menghitung dan memungut/memotong pajaknya sendiri. Oleh sebab itu, wajib pajak diharapkan akan sadar dengan sendiri untuk menghitung pajaknya sendiri, punya kejujuran yang sangat tinggi dan sangat sadar pentingnya membayarkan pajak, serta mengerti dan/atau memahami Undang - Undang perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia.

Dalam penerapan *Self Assessment System* tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari sebuah sistem ini adalah pemungutan pajak akan berjalan lebih efektif dan efisien, karena wajib pajak melakukan penghitungan pajaknya sendiri secara mandiri. Dampak positif dari *Self Assessment System* ini pada akhirnya dapat memotivasi wajib pajak untuk akan sangat lebih percaya pada mekanisme perpajakan di Republik Indonesia, sehingga kewajiban administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar oleh wajib pajak dan bisa dipertanggungjawabkan pada laporan SPT wajib pajak. Akan tetapi, kekurangan dari *Self Assessment System* adalah bagi wajib pajak yang tidak memiliki atau kurang memiliki pengetahuan tentang administrasi perpajakan dan Undang - Undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, maka akan kesulitan untuk melakukan serangkaian administrasi perpajakan atau

prosedur perpajakan berupa penghitungan, pemungutan dan/atau pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajaknya sendiri.

Wajib pajak cenderung akan kesulitan dan melakukan kesalahan dalam menghitung besaran pajak yang harus disetorkan atau ditanggungnya. Dampak negatif dari *Self Assessment System* ini mungkin saja akan bisa menimbulkan tunggakan pajak. Oleh sebab itu, dalam mengatasi permasalahan tersebut, maka dilaksanakan kegiatan pemeriksaan dan penagihan pajak, pemeriksaan pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan dan kebenaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan wajib pajak, biasanya akan timbul produk- produk hukum berupa surat ketetapan pajak atau STP dan akan dilakukan tindakan-tindakan penagihan kepada wajib pajak.

Dalam upaya penagihan pajak kepada wajib pajak sering ditemui kendala-kendala dan hambatan-hambatan yang mengakibatkan piutang pajak tidak tertagih. Hal tersebut timbul antara lain karena wajib pajak pada saat ditagih telah kehilangan/tidak memiliki kemampuan untuk membayar atau tidak mempunyai kemampuan secara *finansial* untuk melakukan pelunasan utang pajaknya. Adapun beberapa kasus lain yang sehubungan dengan tindakan Penagihan Pajak yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan yaitu wajib pajak tidak mengetahui atau terlambat mengetahui adanya tunggakan pajaknya.

Untuk mengurangi risiko-risiko yang timbul piutang pajak yang tidak tertagih, diperlukan berbagai upaya serangkaian tindakan penagihan pajak. Pada kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan telah melakukan dan melaksanakan serangkaian upaya tindakan-tindakan penagihan pajak mulai dari penerbitan Surat Teguran, Pemberitahuan Surat Paksa, Pelaksanaan Penyitaan, Pelaksanaan Pemblokiran, Pelelangan terhadap asset Wajib Pajak / Penanggung Pajak yang telah di Sita, serta Pencegahan bepergian ke luar negeri. Namun dari serangkaian tindakan penagihan tersebut perlu dilakukan penelitian tentang tindakan penagihan yang mana yang merupakan tindakan penagihan paling efektif yang diterapkan pada KPP Pratama Kuningan. Oleh karenanya, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui tindakan penagihan mana yang paling efektif dalam upaya pencairan piutang pada KPP Pratama Kuningan.

Berdasarkan Bab I Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih harus Dibayar (Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, 2021), dalam peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan Pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang kepada orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan peraturan perundang- undangan, dan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat, negara, sedangkan Wajib Pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan tersebut adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar

pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Peraturan Menteri Keuangan tersebut pula, Jurusita Pajak adalah pelaksana penagih pajak meliputi penagihan seketika, sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan. Hal yang dimaksud dengan Utang Pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-189/PMK.03/2020 adalah Pajak yang harus dibayar termasuk sanksi administrasi: bunga, denda, atau kenaikan dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya sesuai Undang-Undang. Disebutkan pula bahwa Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenisnya adalah surat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh pejabat untuk memperingatkan Wajib Pajak untuk membayar/melunasi utang pajaknya, sedangkan Surat Paksa yaitu surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang akan disampaikan oleh Petugas Jurusita Pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-189/PMK.03/2020, Penyitaan merupakan tindakan yang dilakukan oleh Jurusita Pajak untuk mengambil alih/menguasai barang penanggung pajak, untuk dijadikan jaminan dan melunasi utang pajaknya berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan Objek Sita yaitu barang penanggung pajak yang boleh dijadikan sebagai jaminan utang pajak. Adapun pencegahan menurut Peraturan Menteri Keuangan tersebut adalah larangan yang sifatnya sementara kepada penanggung pajak tertentu untuk pergi/keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang. Penyanderaan adalah penahanan sementara waktu kepada penanggung pajak dengan menemukannya di tempat yang sudah ditentukan.

Upaya tindakan penagihan lain yaitu pemblokiran yang berdasarkan ketentuan di atas dapat diartikan sebagai tindakan pengamanan barang milik penanggung pajak yang dikelola oleh LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain: meliputi rekening bank; subrekening efek bagi perusahaan efek dan bank custodian; polis asuransi bagi perusahaan asuransi; dan/atau aset keuangan lain bagi LJK Lainnya dan/atau Entitas Lain, dengan maksud dan tujuan agar terhadap barang yang dimaksud tidak terdapat perubahan apa pun, selain penambahan jumlah atau nilai.

METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan menggambarkan serangkaian tindakan penagihan yang efektif dalam pencairan piutang pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan. Peneliti melakukan pengamatan dan mengumpulkan data secara langsung mengenai serangkaian tindakan penagihan yang efektif dalam pencairan piutang pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan (Ulum M, 2013 ; Ulum M, 2020 ; Ulum M, 2023).

Objek penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan yang berlokasi di Jalan Arui Kartawinata Nomor 29, Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kuningan berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan. Selanjutnya melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 112/PJ.2007, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan resmi beroperasi pada tanggal 14 Agustus 2007 (Junanda, 2021).

Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh peneliti melalui hasil wawancara dengan petugas Juru Sita di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan dan dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari pencatatan administrasi Seksi Pemeriksaan Penilaian dan Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan, mengenai seberapa banyak jumlah nilai rupiah dari Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Melaksanakan Penyitaan, Surat Permintaan Pemblokiran, Pelaksanaan Lelang, Surat Permintaan Pencegahan dan Surat Penyanderaan yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan, serta jumlah pencairan atau realisasi pada setiap tindakan-tindakan penagihan piutang tersebut.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi (Kustina F, 2023) dengan peninjauan dan mengumpulkan data secara langsung mengenai serangkaian tindakan penagihan pajak baik berupa Penerbitan Surat Paksa, Surat Teguran, Pemblokiran, Penyitaan, Pelelangan, Pencegahan dan/atau Penyanderaan. Sebagai salah satu unsur utamadalam penegakan hukum perpajakan, tindakan penagihan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap target penerimaan pajak. Selanjutnya peneliti mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan petugas Juru Sita di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan dan dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari pencatatan administrasi Seksi Pemeriksaan Penilaian dan Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan. Untuk mengintensifkan kegiatan penagihan, harus diterapkan strategi-strategi yang matang untuk mengurangi total piutang pajaknya, yang harus dilaksanakan dengan tindakan penagihan yang persuasif (*soft collection*) dan tindakan penagihan yang aktif (*hard collection*), (Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, 2018). Efektivitas terjadi ketika dampak aktual yang akan terjadi sesuai dengan yang diinginkannya (Romadhaniah & Rosid, 2019; Hartini et al., 2022).

Teknik analisis data dalam penelitian ini, yaitu analisis deskriptif dengan menekankan pada pembahasan data-data serta subjek penelitian, menyajikan data-data secara sistematis dan tidak menyimpulkan hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif rasio yaitu rasio efektivitas dan rasio kontribusi. Rasio efektivitas penerbitan surat teguran dan surat paksa digunakan sebagai indikator tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektifan suatu objek. Formula untuk Rasio Tingkat Efektivitas Tindakan Penagihan (RETP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan adalah sebagai berikut.

$$RETP = \frac{\text{Realisasi Pencairan dari Tindakan Penagihan yang dilakukan}}{\text{Nilai Piutang Pajak dari Tindakan Penagihan yang dilakukan}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Penagihan Pajak yaitu sebagai tindakan penegakan kepatuhan peraturan Undang-Undang Perpajakan (*law enforcement*), dan sebagai alat untuk mengamankan penerimaan pajak. Pengertian Pajak menurut Undang - Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 diatur bahwa Pajak adalah kontribusi wajib ke Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Salah satu alat dalam memaksa tindakan kepatuhan ini adalah tindakan penagihan. Penagihan Pajak menurut Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 adalah sebagai berikut: “Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.” (Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, 2018). Penagihan Pajak adalah suatu tindakan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya, (Aditya, 2019). Menurut Muhhamad Luthfi Bayuadji Putra (2021) Surat Teguran merupakan surat yang dipublikasikan oleh petugas pajak guna untuk memberitahukan teguran dan peringatan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Menurut Mardiasmo (2016), Surat Paksa merupakan surat perintah membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak yang harus memiliki wewenang hukum serupa atau keputusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum konsisten.

Efektivitas Tindakan Penagihan Pajak Terhadap Pencairan Piutang Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi setiap jenis tindakan-tindakan penagihan pajak terhadap pencairan piutang pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan maka dengan ini digunakan analisis rasio tindakan penagihan pajak. Dengan menggunakan rasio ini peneliti berharap dapat mengetahui tindakan-tindakan penagihan pajak mana saja yang sangat berpengaruh besar terhadap pencairan piutang pajak.


1. Surat Teguran

Muhammad Luthfi Bayuadji Putra (2021) mengungkapkan bahwa Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan atau dipublikasikan oleh petugas kantor pajak untuk memberitahukan/menyampaikan teguran dan memberikan peringatan kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya sesuai yang tercantum di Surat Teguran tersebut. Perbandingan Pencairan Piutang Pajak dari Surat Teguran Terhadap Piutang Pajak yang Diterbitkan Surat Teguran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 1. Perbandingan Pencairan Piutang Pajak dari Surat Teguran Terhadap Piutang Pajak

Tahun	Surat Teguran yang Diterbitkan	Realisasi Pencairan dari Surat Teguran	Efektifitas (%)
2019	8,123,591,001	753,816,972	9.28%
2020	6,446,727,409	435,647,490	6.76%
2021	9,014,284,596	766,735,562	8.51%
2022	8,402,523,679	381,666,987	4.54%
	Rata-rata		7.27%

Sumber: Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan



Gambar 1. Efektivitas Pencairan Piutang Pajak dari Surat Teguran terhadap Piutang Pajak yang Diterbitkan Surat Teguran


2. Surat Paksa

Menurut Mardiasmo. (2016), Surat Paksa merupakan surat perintah untuk melakukan pembayaran biaya tindakan penagihan pajak serta utang pajak yang memiliki wewenang hukum serupa atau keputusan pengadilan yang telah memiliki dasar hukum dan kekuatan hukum yang konsisten. Perbandingan Pencairan Piutang Pajak dari Surat Paksa terhadap Piutang Pajak yang Diterbitkan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Perbandingan Pencairan Piutang Pajak dari Surat Paksa terhadap Piutang Pajak

Tahun	Surat Paksa yang Diterbitkan	Realisasi Pencairan dari Surat Paksa	Efektivitas (%)
2019	8,954,869,891	709,743,609	7.93%
2020	5,951,145,192	1,749,096,948	29.39%
2021	9,717,673,049	1,242,914,888	12.79%
2022	8,175,848,671	1,272,959,543	15.57%
	Rata-rata		16.42%

Sumber: Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan



Gambar 2. Efektivitas Pencairan Piutang Pajak dari Surat Paksa terhadap Piutang Pajak yang Diterbitkan Surat Paksa


3. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Menurut Hafifah Nasution (2018), Penyitaan adalah tindakan petugas Jurusita Pajak untuk menguasai barang milik Penanggung Pajak, untuk dijadikan suatu jaminan dan untuk melunasi utang pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perbandingan Pencairan Piutang Pajak dari Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Piutang Pajak yang Diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3. Penyitaan terhadap Piutang Pajak

Tahun	Surat Sita yang Diterbitkan	Realisasi Pencairan dari Surat Sita	Efektivitas (%)
2019	15,630,151,706	17,146,974	0.11%
2020	4,700,397,664	22,452,041	0.48%
2021	4,606,141,142	275,964,364	5.99%
2022	17,593,399,008	893,771,381	5.08%
	Rata-rata		2.91%

Sumber: Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan



Gambar 3. Efektivitas Pencairan Piutang Pajak dari Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Piutang Pajak yang Diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.


4. Pemblokiran

Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.01/2017, dikutip oleh Fikri Haris (2022) Pemblokiran adalah mencegah perubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergeseran dana untuk jangka waktu tertentu. Pemblokiran merupakan tindakan penagihan aktif yang bertujuan mengamankan harta milik penanggung pajak yang disimpan atau dikelola oleh pihak ketiga agar tidak terjadi perubahan selain penambahan nilai (Fikri Harris, 2022). Perbandingan Pencairan Piutang Pajak dari Pemblokiran terhadap Piutang Pajak yang Diterbitkan Pemblokiran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan pada tabel berikut.

Tabel 4. Pemblokiran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan

Tahun	Pemblokiran yang Diterbitkan	Realisasi Pencairan dari Pemblokiran	Efektivitas (%)
2019	22,900,403,083	832,522,645	3.64%
2020	17,331,416,683	314,498,639	1.81%
2021	3,745,284,669	295,814,349	7.90%
2022	13,362,469,577	1,097,336,490	8.21%
	Rata-rata		5.39%

Sumber: Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan



Gambar 4. Efektivitas Pencairan Piutang Pajak dari Pemblokiran terhadap Piutang Pajak yang Diterbitkan Pemblokiran


5. Lelang

Menurut Mardiasmo (2009) yang dikutip Selvi, Notika, R., & Maya, P., D. (2021). menerangkan Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum melalui cara penawaran harga secara lisan dan/atau tertulis dengan usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Perbandingan Pencairan Piutang Pajak dari Lelang terhadap Piutang Pajak yang Diterbitkan Lelang pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan pada table berikut.

Tabel 5. Pencairan Piutang Pajak dari Lelang terhadap Piutang Pajak

Tahun	Pemblokiran yang Diterbitkan	Realisasi Pencairan dari Pemblokiran	Efektivitas (%)
2019	4,492,092,253	245,817,000	5.47%
2020	1,115,580,304	35,695,302	3.20%
2021	0	0	0.00%
2022	0	0	0.00%
	Rata-rata		2.17%

Sumber: Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan



Gambar 5. Efektivitas Pencairan Piutang Pajak dari Lelang terhadap Piutang Pajak yang Diterbitkan Lelang

6. Pencegahan


Pencegahan dalam penagihan pajak hanya boleh dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atas permintaan Pejabat yang berwenang atau atasan Pejabat yang bersangkutan.

Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai Penanggung Pajak Wajib Pajak Badan atau ahli waris, dan Pencegahan terhadap Penanggung Pajak ini tidak mengakibatkan dihapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak. Pelunasan utang pajak oleh Penanggung Pajak merupakan salah satu tujuan penting dilakukannya Pencegahan. (Yadhy Cahyady, 2019). Perbandingan Pencairan Piutang Pajak dari Pencegahan terhadap Piutang Pajak yang Diterbitkan Pencegahan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan.

Tabel 6. Pencairan Piutang Pajak dari Pencegahan terhadap Piutang Pajak

Tahun	Pemblokiran yang Diterbitkan	Realisasi Pencairan dari Pemblokiran	Efektivitas (%)
2019	1,631,820,753	0	0.00%
2020	665,411,625	0	0.00%
2021	406,541,544	97,556,185	24.00%
2022	572,178,826	69,375,388	12.12%
	Rata-rata		9.03%

Sumber: Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan



Gambar 6. Efektivitas Pencairan Piutang Pajak dari Pencegahan terhadap Piutang Pajak yang Diterbitkan Pencegahan


7. Sandera

Penyanderaan pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan bentuk-bentuk sanksi yang lain, yakni mendorong wajib pajak agar melunasi utang pajaknya. Selain itu, penyanderaan dapat menjadi sarana untuk menyebarkan efek jera bagi wajib pajak lainnya guna menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. (Respati, D., C. 2021). Perbandingan Pencairan Piutang Pajak dari Sandera terhadap Piutang Pajak yang Diterbitkan Sandera pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan pada tabel berikut.

Tabel 7. Pencairan Piutang Pajak dari Sandera terhadap Piutang Pajak

Tahun	Sandera yang Diterbitkan	Realisasi Pencairan dari Sandera	Efektivitas (%)
2019	0	0	0.00%
2020	0	0	0.00%
2021	0	0	0.00%
2022	0	0	0.00%
	Rata-rata		0.00%

Sumber: Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan




Gambar 7. Efektivitas Pencairan Piutang Pajak dari Sandera terhadap Piutang Pajak yang Diterbitkan Sandera

Dari tabel Perbandingan Pencairan Piutang Pajak terhadap Rangkaian Tindakan Penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 dapat di hitung rata-rata tingkat efektivitas tindakan penagihan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 8. Rata-Rata Tingkat Efektivitas Tindakan Penagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022

Jenis Tindakan Penagihan	Tingkat Efektivitas Tindakan Penagihan				Rata-Rata
	2019	2020	2021	2022	
Penerbitan Surat Paksa	7.93%	29.39%	12.79%	15.57%	16.42%
Pemberitahuan Surat Teguran	9.28%	6.76%	8.51%	4.54%	7.27%
Pencegahan	0.00%	0.00%	24.00%	12.12%	9.03%
Pemblokiran	3.64%	1.81%	7.90%	8.21%	5.39%
Penerbitan Surat Sita	0.11%	0.48%	5.99%	5.08%	2.91%
Lelang	5.47%	3.20%	0.00%	0.00%	2.17%
Penyanderaan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%



Gambar 8. Rata-Rata Tingkat Efektivitas Tindakan Penagihan Pajak pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022

Berdasarkan rata-rata tingkat efektivitas tindakan penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 tindakan penagihan yang paling efektif dalam pencairan piutang pajak adalah dengan menerbitkan Surat Paksa dengan rata-rata rasio tingkat efektivitas penagihan terhadap pencairan piutang pajak sebesar 16,42%, disusul tindakan penagihan berupa Penerbitan Surat Pencegahan dengan tingkat efektivitas penagihan terhadap piutang pajak sebesar 9,03%, dan kemudian tindakan penagihan berupa pemberitahuan Surat Teguran dengan tingkat efektivitas penagihan terhadap piutang pajak sebesar 7,27%.

KESIMPULAN

Setiap tindakan penagihan pajak yang dilakukan dapat mempengaruhi realisasi pencairan piutang pajak dan nilai kinerja pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan atas tindakan serangkaian tindakan penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan selama rentang waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, Tindakan penagihan yang paling efektif adalah tindakan Penerbitan Surat Paksa dengan rata-rata hasil efektivitas tindakan penagihan terhadap pencairan piutang pajak sebesar 16,42%.

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan, yaitu 1) Untuk mendukung percepatan pencairan piutang pajak maka tindakan penagihan yang tingkat efektivitasnya paling tinggi yaitu berupa

penerbitan Surat Paksa agar dilakukan lebih intensif; 2) Tindakan penagihan agar dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo dengan menerbitkan Surat Teguran, sehingga dalam hal Wajib Pajak belum melunasi tunggakan pajaknya Jurusita Pajak dapat segera menindaklanjuti dengan tindakan penagihan berikutnya berupa pemberitahuan Surat Paksa; 3) Menambah target pelaksanaan Surat Paksa dan menambahkan anggaran untuk biaya pelaksanaan penagihan dengan Penerbitan Surat Paksa; 4) Menambah petugas Jurusita Pajak untuk melakukan tindakan penagihan pajak untuk melakukan percepatan pencairan piutang pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Subur Purwana. (2019) *Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Bidang Kepabeuanandan Cukai*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2023). *Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI daring edisi III)*. <https://kbbi.web.id>
- Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. (2021). *Buku Naskah Peraturan: Peraturan Menteri Keuangan PMK-189/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. (2018). *Kumpulan Kasus Penagihan Pajak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Fikri Harris. (2022). *Efektivitas Pelaksanaan Pemblokiran Rekening Bank Penanggung Pajak Sebagai Upaya Penagihan Aktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong*. Tangerang: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Hafifah Nasution. (2018). *Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.
- Hartini, H., Wardhana, A., Normiyati, N., & Sulaiman, S. (2022). Peran self-efficacy dalam meningkatkan minat berwirausaha women entrepreneur yang dimediasi oleh pengetahuan kewirausahaan. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 18(2), 132-148.
- Junanda. (2021). *Buku Profil KPP Pratama Kuningan*. Kuningan: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan.
- Kustina, F. (2023). Fikih Wanita dan Pemahaman Remaja Putri di Pondok Pesantren Sunan Drajat. *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture*, 1(1), 41–51. <https://doi.org/10.61231/mjeec.v1i1.58>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Muhammad Luthfi Bayuaji Putra (2021) *Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Terhadap Pencairan Piutang Pajak*. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.
- Rani Maulida. (2022, September 9). *Mengenal Self Assessment dalam Sistem Perpajakan di Indonesia*. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/self-assessment-system>

- Respati Dian Cahya. (2021). *Analisis Implementasi Penyanderaan (Giziling) Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan Sebagai Upaya PencairanTunggakan Pajak: Menurut Perspektif Teori Kepatuhan Pajak (Studi Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Romadhaniah, R., & Rosid, A. (2019). *Kajian Akademis: Menakar Efektivitas Penegakkan Hukum dalam Meningkatkan Kepatuha Pajak di Indonesia (Tinjauan Empiris dari Perspefktif Peta Strategi DJP)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Selvi, Notika, R., & Maya, P., D. (2021). *Tata Kelola Pelaksanaan Lelang Eksekusi Pajak di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III Sebagai Upaya Penagihan Pajak*. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia.
- Ulum, M. (2023). Application of Sharia Principles and Consumer Interest in Sharia Hotels. *Miftah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 11–18. <https://doi.org/10.61231/miftah.v1i1.69>
- Ulum, M. (2013). Mahir Analisa Data SPSS Statistical Product, Service Solution. *Ghaneswara Yogyakarta*.
- Ulum, M. (2020). *Basic Statistic With Statistical Package for Social Sciences. CV Pustaka Ilalang Lamongan*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1983/6tahun~1983uu.htm>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46002/uu-no-19-tahun-1997>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44984/uu-no-19-tahun-2000>
- Wardhana, A., & Sudirman, A. (2022). *Pengantar Bisnis (Konsep dan Strategi E-Business)*. Media Sains Indonesia.
- Yadhy Cahyady. (2019). *Aspek Hukum Tindakan Menteri Keuangan Dalam Penerbitan Keputusan Pencegahan*. Tangerang: Politeknik Keuangan Negara STAN.